



PUTUSAN

NOMOR 1089/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 19 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Timur RT.2 RW.3 Desa Gudang.
Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbonso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;

Halaman 1 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 1 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 1 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
9. Penetapan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
10. Penetapan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi / memberikan kuasa kepada 1. DONDIN MARYASA ADAN, S.H. 2. EVA DIAN PRIHATITI, S.H., keduanya Advokat berkantor di Jalan Mawar No.43 Krajan RT.001 RW.002 (Utara Sungai), Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Agustus 2020 Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Agustus 2020 Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY tentang menunjuk Rusno, S.H. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dari Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Sit, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo Nomor

Halaman 2 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY
Halaman 2 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY
Halaman 2 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara PDM-08/SITUB/Euh.2/03/2020 tertanggal 26 Maret 2020,
yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MOH. SYAMSUL ARIFIN als ARIF bin SUHARTO ,
pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 Wib
atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2019
atau setidaknya-tidaknnya pada tahun 2019, bertempat di Pinggir Jalan Areal
Persawahan Desa Asembagus, Kec Asembagus , Kabupaten Situbondo atau
setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **Setiap orang yang dengan sengaja
memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat
kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam
pasal 106 ayat (1)** ,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Eko Feriyanto,SH dan saksi Anjas Heru
Pambudi, SH yang merupakan aparat kepolisian mendapat informasi dari
masyarakat adanya peredaran Pil Trex tanpa ijin di wilayah Situbondo,
kemudian setelah saksi Eko Feriyanto, SH dan saksi Anjas Heru Pambudi,
SH mendapat informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26
Nopember 2019 sekira pukul 20.10 wib saksi Eko Feriyanto, SH, saksi Anjas
Heru Pambudi, SH, Briptu Vendi Eko dan Briptu Retno Angga yang dipimpin
Kasat Reskoba Atp Sugiarto, SH.MH. melakukan penangkapan terhadap
saksi Hendrayono alias Hendra (dalam berkas perkara terpisah) di Kp.
Kotakan Tengah Rt 18 Rw 07 Desa Kotakan Kecamatan Situbondo
Kabupaten Situbondo karena mengedarkan Pil Trex dengan cara menjual ,
setelah saksi Hendrayono alias Hendra diinterogasi mengakui bahwa
memperoleh Pil Trex tersebut dari saksi Benny Aspirilla Siswono (dalam
berkas perkara terpisah) dengan alamat Kotakan Utara Rt 02 Rw 01 Desa
Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo,

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul
23.00 wib saksi Eko Feriyanto, SH, saksi Anjas Heru Pambudi, SH, Briptu

**Halaman 3 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 3
dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 3 dari 28,
Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vendi Eko dan Briptu Retno Angga melakukan penangkapan terhadap saksi Benny Aspirilla Siswono di rumahnya di Desa Kotakan Utara Rt 02 Rw 01 Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo karena telah mengedarkan Pil

Trex dengan cara menjual Pil Trex dan Pil Trex tersebut saksi Benny Aspirilla Siswono memperoleh dari terdakwa dengan cara membeli kepada terdakwa sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng warna putih yang tiap kalengnya berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir Pil Trex dan pembayarannya dilakukan setelah Pil Trex tersebut sudah laku terjual dan terdakwa mendapat keuntungan dalam menjual Pil Trex per kaleng sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 05.00 wib saksi Eko Feriyanto, SH, saksi Anjas Heru Pambudi, SH, Briptu Vendi Eko dan Briptu Retno Angga yang dipimpin Kasat Reskoba Atp Sugiarto, SH.MH. melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan simpang 4 MAN Jl.Argopuro Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan setelah dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian melakukan penyitaan barang bukti berupa catatan penjualan Pil Trex dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam selanjutnya dibawa kekepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratatoris Kriminalistik pada Laboratuuium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12566/NOF/2019 tanggal 8 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si DKK, bahwa barang bukti Nomor 22660/2019/NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo " Y " dengan berat netto 0,468 gram.

Berkesimpulan :

Barang bukti Nomor 22660/2019/NOF :

Halaman 4 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 4 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 4 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl , mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU :

KEDUA

Bahwa terdakwa MOH. SYAMSUL ARIFIN als ARIF bin SUHARTO , pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Areal Persawahan Desa Asembagus, Kec Asembagus, Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo , **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan , dan mutu ,sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa awalnya saksi Eko Feriyanto,SH dan saksi Anjas Heru Pambudi, SH yang merupakan aparat kepolisian mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran Pil Trex tanpa ijin di wilayah Situbondo, kemudian setelah saksi Eko Feriyanto, SH dan saksi Anjas Heru Pambudi, SH mendapat informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 20.10 wib saksi Eko Feriyanto, SH, saksi Anjas Heru Pambudi, SH, Briptu Vendi Eko dan Briptu Retno Angga yang dipimpin Kasat Reskoba Atp Sugiarto, SH.MH. melakukan penangkapan terhadap saksi Hendrayono alias Hendra (dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 5 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 5 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 5 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kp. Kotakan Tengah Rt 18 Rw 07 Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo karena mengedarkan Pil Trex dengan cara menjual , setelah saksi Hendrayono alias Hendra diinterogasi mengakui bahwa memperoleh Pil Trex tersebut dari saksi Benny Aspirilla Siswono (dalam

berkas perkara terpisah) dengan alamat Kotakan Utara Rt 02 Rw 01 Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo,

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 wib saksi Eko Feriyanto, SH, saksi Anjas Heru Pambudi, SH, Briptu Vendi Eko dan Briptu Retno Angga melakukan penangkapan terhadap saksi Benny Aspirilla Siswono di rumahnya di Desa Kotakan Utara Rt 02 Rw 01 Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo karena telah mengedarkan Pil Trex dengan cara menjual Pil Trex dan Pil Trex tersebut saksi Benny Aspirilla Siswono memperoleh dari terdakwa dengan cara membeli kepada terdakwa sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng warna putih yang tiap kalengnya berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir Pil Trex dan pembayarannya dilakukan setelah Pil Trex tersebut sudah laku terjual dan terdakwa mendapat keuntungan dalam menjual Pil Trex per kaleng sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 05.00 wib saksi Eko Feriyanto, SH, saksi Anjas Heru Pambudi, SH, Briptu Vendi Eko dan Briptu Retno Angga yang dipimpin Kasat Reskoba Atp Sugiarto, SH.MH. melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan simpang 4 MAN Jl.Argopuro Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan setelah dilakukan pengeledahan petugas Kepolisian melakukan penyitaan barang bukti berupa catatan penjualan Pil Trex dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam selanjutnya dibawa kekepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratatoris Kriminalistik pada

Halaman 6 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 6 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 6 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratuuium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12566/NOF/2019
tanggal 8 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan
sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si DKK, bahwa barang bukti
Nomor 22660/2019/NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo “ Y ”
dengan berat netto 0,468 gram.

Berkesimpulan :

Barang bukti Nomor 22660/2019/NOF :

- Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil
HCI , mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika
maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar ObatKeras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009
tentang Kesehatan .

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo pada tanggal 04 Juni 2020 Nomor
Register Perkara : PDM-08/SITUB/Euh.2/03/2020 telah menuntut agar supaya
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO** bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja
mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau
persyaratan keamanan atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam **Pasal 196 jo 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun
2009 tentang Kesehatan** dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias
ARIF Bin SUHARTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**
dikurangi selama terdakwa ditahan dan **denda sebesar Rp 3.000.000,-
(tiga juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan kurungan,**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah HP Nokia warna hitam

**Halaman 7 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 7
dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 7 dari 28,
Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

1 (satu) lembar catatan penjualan pil trex

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tersebut, Pengadilan Negeri Situbondo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Juli 2020 Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Sit, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SYAMSUL ARIFIN alias ARIF BIN SUHARTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: ““Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan kedua .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) butir diduga Pil Trex;
- 10 (sepuluh) bendel plastik klip;
- 1 (satu) lembar catatan penjualan pil trex

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 8 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 8 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk MITO warna hitam kombinasi merah muda.
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam
- **Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, sama-sama telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Sit tanggal 9 Juli 2020;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat HukumTerdakwa, telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding perkara tersebut;
3. Akta Penerimaan Memori Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 telah menerima memori banding tertanggal 03 Agustus 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya memori banding tersebut pada tanggal 3 Agustus 2020 telahj diserahkan kepada Penuntut Umum;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Sit di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Halaman 9 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 9 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 9 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sama-sama telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 03 Agustus 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang terlampir dalam berkas, pada pokoknya

dengan alasan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dalam putusan perkara pidana atas nama TERDAKWA **MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO** (Putusan Perkara Pidana No. 40 / Pid.Sus / 2020 / PN.SIT, Tanggal 09 JULI 2020), PEMBANDING menyatakan sangat berkeberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi satu dengan lainnya dan keterangan TERDAKWA serta tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam Keterangan TERDAKWA maupun Keterangan SAKSI-SAKSI yang disampaikan di dalam persidangan, serta tidak mempertimbangkan adanya Keterangan SAKSI-SAKSI yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana tidak bersesuaian dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian.

Dengan tidak dipenuhinya hal-hal tersebut di atas, maka PEMBANDING berpendapat bahwa dalam perkara atas nama TERDAKWA **MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO** menurut hukum pembuktian yang sah, **SEHARUSNYA dinyatakan TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN** dengan sengaja mengedarkan

Halaman 10 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY
Halaman 10 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY
Halaman 10 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY



sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua yang dituntut oleh Penuntut Umum.

Untuk itu, guna menghindari adanya peradilan yang “keliru” dalam perkara ini, PEMBANDING merasa perlu mengemukakan hal-hal yang hendaknya dipahami terlebih dahulu sebelum menyampaikan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Situbondo tersebut sebagai berikut :

II. TENTANG DAKWAAN

1. Bahwa PEMBANDING / TERDAKWA tersebut dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif , yakni :

➤ DAKWAAN KESATU: Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

➤ DAKWAAN KEDUA : Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

2. Bahwa unsur pokok dari tindak pidana yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perkara ini terhadap PEMBANDING /TERDAKWA yakni pasal Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** , adalah sebagai berikut :

2.1. Unsur Setiap orang ;

Halaman 11 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY
11 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY
Halaman 11 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY



2.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi, mengolah, menyimpan, mempromosikan atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan ;

2.3. Unsur Yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Bahwa di dalam pertimbangan dan putusan *judex factie* semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka TERDAKWA haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Altertanif Kedua.

III. TENTANG FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN

1. Keterangan Saksi-saksi :

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi **BENNY ASPIRILLA SISWONO** ditanya **BENNY** mengatakan mendapatkan Pil TREX tersebut dengan cara membeli kepada TERDAKWA/PEMBANDING sebanyak 32 (tiga puluh) kaleng isi per kaleng 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi **EKO FERianto** bersama-sama dengan **BrigadirANJAS HERU P., Briptu VENDI EKO** dan **Briptu RETNO ANGGA** di pimpin Kasat Resnarkoba **Akp. SUGIARTO, SH. MH.** melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA (PEMBANDING) di pinggir jalan simpang 4 MAN jalan Argopuro, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.

Bahwa TERDAKWA menyangkal dan menolak keterangan saksi-saksi dan fakta tersebut, karena TERDAKWA menyatakan tidak pernah menjual Pil TREX kepada **BENNY**. TERDAKWA **MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO** bukan berarti tidak mengakui dan memberikan keterangan yang berbelit-belit di dalam persidangan. Akan tetapi TERDAKWA menerangkan yang sebenarnya dan sesuai dengan Fakta yang terjadi dan dialami oleh diri TERDAKWA.

2. Keterangan Saksi Ahli :

Halaman 12 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY
Halaman 12 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY
Halaman 12 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pil Trexyhenidyl milik PEMBANDING/TERDAKWA adalah termasuk obat keras. Bahwa obat keras adalah obat yang hanya dibeli di apotik dengan resep dokter dan boleh diulang apabila dokter menyatakan diulang. Kegunaan Pil Trihexypenidil adalah mempunyai efek anti parkinson, penggunaannya menimbulkan efek samping mulut kering, kontratisasi, mual muntah, paranoid dan euphoria. Harus sesuai dengan resep dokter. Bahwa yang berhak menyimpan, memiliki serta mengedarkan obat ini sediaan farmasi adalah apotik, pedagang farmasi besar, dokter dan unit pelayanan kesehatan. Bahwa jika seseorang tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai surat izin dari Dinas Kesehatan tidak diperbolehkan untuk mengedarkan pil ini.

3. Keterangan TERDAKWA :

Bahwa, di dalam keterangan TERDAKWA, PEMBANDING/TERDAKWA pernah diperiksa di polisi namun keterangan tersebut tidak benar karena TERDAKWA tidak pernah menjual pil TREX kepada Saksi **BENNY ASPIRILLA SISWONO** Alias **BENNY Bin HADI SISWONO**, SMS antara Terdakwa **MOH. SYAMSUL ARIFIN** Alias **ARIF Bin SUHARTO** dengan Saksi **BENNY ASPIRILLA SISWONO** Alias **BENNY Bin HADI SISWONO** tidak ada Transaksi Pil TREX antara Terdakwa **MOH. SYAMSUL ARIFIN** Alias **ARIF Bin SUHARTO** dengan Saksi **BENNY ASPIRILLA SISWONO** Alias **BENNY Bin HADI SISWONO** tersebut. Dan di dalam persidangan TERDAKWA menerangkan bahwa di dalam memberikan keterangan di kepolisian TERDAKWA dalam tekanan dan dipukul oleh Polisi. Terdakwa **MOH. SYAMSUL ARIFIN** Alias **ARIF Bin SUHARTO** dengan SMS dari Saksi **ROFIQI** Alias **FIQI Bin NURSARI** telah menyangkal bahwa TERDAKWA **MOH. SYAMSUL ARIFIN** Alias **ARIF Bin SUHARTO** tidak ada Transaksi Pil TREX dengan Saksi **ROFIQI** Alias **FIQI Bin NURSARI**. Juga TERDAKWA menerangkan bahwa pil yang dimaksud di SMS Saksi **ROFIQI** adalah obat untuk ayam dan mengenai keuangan sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) adalah uang hasil penjualan ayam, yaitu ada SMS dari TERDAKWA kepada Kak Ayam2 bahwa “ada di ROFIQI keuangan Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah) kak (Kak Ayam2)” dalam print out SMS Halaman 13 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY Halaman 13 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY Halaman 13 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum. Dan dalam SMS tersebut tidak menyebutkan transaksi Pil TREX antara **Saksi ROFIQI Alias FIQI Bin NURSARI** dengan TERDAKWA. TERDAKWA menyangkal bahwa TERDAKWAMOH. **SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO** tidak Pernah ada Transaksi Pil TREX dengan **Saksi ROFIQI Alias FIQI Bin NURSARI**.

Bahwa SMS antara TERDAKWA dengan **Saksi BENNY ASPIRILLA SISWONO Alias BENNY Bin HADI SISWONO** tidak ada Transaksi Pil TREX antara TERDAKWA dengan **Saksi BENNY ASPIRILLA SISWONO Alias BENNY Bin HADI SISWONO** tersebut. Dan TERDAKWA menerangkan Barang Bukti 1 (satu) lembar catatan penjualan Pil TREX tersebut adalah BUKAN merupakan Catatan Penjualan Pil TREX akan tetapi merupakan catatan hutang **Saksi BENNY ASPIRILLA SISWONO Alias BENNY Bin HADI SISWONO** kepada TERDAKWA main judi online. TERDAKWA **MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO** di dalam persidangan MENOLAK Barang Bukti 1 (satu) lembar catatan tersebut bukan catatan penjualan Pil TREX dan MENOLAK terhadap catatan tersebut oleh karena ada tambahan tulisan di bagian tengah dan tulisan tersebut sebelum di sita kepolisian tidak ada tulisan di bagian tengah kertas dan tulisan di bagian tengah kertas tersebut bukan merupakan tulisan Terdakwa **MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO** serta bolpoint yang digunakan Terdakwa **MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO** tidak pernah menggunakan bolpoint warna biru.

IV. KEBERATAN-KEBERATAN ATAS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

Bahwa PEMBANDING merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tersebut di atas, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini :

Keberatan Pertama :

Bahwa Putusan *judex factie* dengan menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA/PEMBANDING dengan **pidana penjara selama 4 (empat)**

Halaman 14 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY
Halaman 14 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY
Halaman 14 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sangat terlalu berat dan tidak adil oleh karena PEMBANDING tidak pernah melakukan transaksi jual beli Pil TREX antara PEMBANDING dengan **Saksi BENNY ASPIRILLA SISWONO Alias BENNY Bin HADI SISWONO**. Di dalam persidangan PEMBANDING tidak ada BARANG BUKTI berupa PIL TREX, juga tidak ada bukti bahwa TERBANDING Memiliki, mengedarkan atau memperjualbelikan, memproduksi, mengolah, menyimpan, mempromosikan atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan.

PEMBANDING/TERDAKWA menerangkan Barang Bukti 1 (satu) lembar catatan penjualan Pil TREX tersebut adalah BUKAN merupakan Catatan Penjualan Pil TREX akan tetapi merupakan catatan hutang **Saksi BENNY ASPIRILLA SISWONO Alias BENNY Bin HADI SISWONO** kepada Terdakwa **MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO** main judi online beserta nama-nama lainnya dan jumlah nominal. Terdakwa **MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO** di dalam persidangan MENOLAK Barang Bukti 1 (satu) lembar catatan tersebut bukan catatan penjualan Pil TREX dan MENOLAK terhadap catatan tersebut oleh karena ada tambahan tulisan di bagian tengah kertas dan tulisan tersebut sebelum di sita kepolisian tidak ada tulisan di bagian tengah kertas dan tulisan di bagian tengah kertas tersebut bukan merupakan tulisan TERDAKWA **MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO** serta bolpoint yang digunakan TERDAKWA **MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO** tidak pernah menggunakan bolpoint warna biru.

Keberatan Kedua :

Di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo di dalam **Unsur Setiap Orang** PEMBANDING keberatan terhadap pertimbangan tersebut oleh karena Bahwa menurut pendapat PEMBANDING "Setiap Orang" sebagaimana terdapat dalam **Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Halaman 15 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY** Halaman 15 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY Halaman 15 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut baru dapat dibahas setelah unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karena terhadap keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di kepolisian PEMBANDING menyangkal dan menolak BAP tersebut oleh karena TERBANDING dalam tekanan, bahwa oleh Kasat Reskoba PEMBANDING pernah ditodong pistol, PEMBANDING dipukuli, dianiaya oleh pak Kasat RESKOBA, Pak **VENDI** dan Pak **EKOFERIANTO** dari mulai ditangkap jam 05.00 WIB sampai dengan 14.30 WIB baru pemukulan selesai yang dibenarkan oleh Saksi ;

Maka , PEMBANDING berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini masih belum terbukti secara sah dan meyakinkan.

Keberatan Ketiga :

Bahwa , terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo tersebut : berdasarkan keterangan saksi Rofiqi, maka Saksi Rofiqi juga pernah membeli pil trex dari Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 24.00 WIB, sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)(**baris ke-7, halaman 20 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2020/PN.SIT.**) adalah merupakan pertimbangan yang tidak relevan oleh karena keterangan yang tidak berdasarkan bukti dari Saksi **ROFIQI** dan kenapa harus bertemu tengah malam karena alamat rumah Saksi **ROFIQI** dengan PEMBANDING hanya berjarak 1 (satu) Desa sekitar 5 (lima) KM. perjalanan bisa ditempuh hanya sekitar 15 (lima belas) menit dengan kendaraan sepeda motor dan antara Saksi **ROFIQI** dan PEMBANDING adalah teman main yang bisa bertemu setiap harinya dan di saat penangkapan TERDAKWA Saksi **ROFIQI** Alias **FIQI Bin NURSARI** berada satu mobil bersama TERDAKWA dan teman-teman lainnya saat itu posisi baru pulang dari Bondowoso untuk mengambil ayam-ayam Jago untuk di jual di Asembagus.

Saksi A Decharge HARIYANTO di dalam Persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa **Saksi ROFIQI Alias FIQI Bin NURSARI** pada tahun 2019 **Halaman 16 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY** **Halaman 16 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY** **Halaman 16 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah 2 (dua) kali di rawat di Puskesmas Mlandingan di ruang perawatan Perawatan Pasien Gangguan Jiwa dalam kondisi kejiwaan yang terganggu ataupun ada gangguan syaraf (*di dalam Nota Pembelaan telah dilampirkan : Vide LAMPIRAN T – 4 sampai dengan LAMPIRAN T – 6*) sehingga dengan adanya keterangan dari UPT Puskesmas Mlandingan tersebut **Saksi ROFIQI Alias FIQI Bin NURSARI** terkait dengan saksi yang menderita gangguan mental atau kejiwaan, KUHAP mengatur bahwa saksi yang memiliki gangguan jiwa itu boleh diperiksa di pengadilan untuk memberi keterangan tanpa disumpah karena keterangan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dan hanya dipakai sebagai petunjuk saja. Pengaturan ini terdapat dalam **Pasal 171 KUHAP** :

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. *anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;*
- b. *orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.*

Menurut penjelasan pasal ini, mengingat bahwa orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopaat*, mereka ini **tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana** maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Keberatan Keempat :

Bahwa , PEMBANDING keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo terhadap: keterangan saksi-saksi tersebut di dukung oleh saksi Deko Kurniawan Bin Miswar, yang merupakan sopir dari saksi Benny, yang pada pokoknya menerangkan melihat langsung saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) dus pil trex kepada saksi Benny, karena saat itu Saksi Deko mengantar Benny dan mengemudi mobil milik Benny(**baris ke-11, halaman 20 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2020/PN.SIT.**) adalah **Halaman 17 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY** **Halaman 17 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY** **Halaman 17 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK BENAR. Oleh karena Keterangan **Saksi DEKO KURNIAWAN Bin MISNAWAR** adalah BERBOHONG dan MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU.

Bahwa, di dalam keterangan **Saksi DEKO KURNIAWAN Bin MISNAWAR** sangat nampak sekali dipaksakan bahwa **Saksi DEKO KURNIAWAN Bin MISNAWAR** di dalam keterangannya di Persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa pernah ikut **Saksi BENNY ASPIRILLA SISWONO Alias BENNY Bin HADI SISWONO2** (dua) kali mengambil Barang Pil TREX dan bertemu dengan Terdakwa **MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO** yang pertama **Saksi DEKO KURNIAWAN Bin MISNAWAR** ikut **Saksi BENNY ASPIRILLA SISWONO Alias BENNY Bin HADI SISWONO** mengambil di SPBU PANJI, di Timur Lampu Merah. Dan yang kedua **Saksi DEKO KURNIAWAN Bin MISNAWAR** ikut **Saksi BENNY ASPIRILLA SISWONO Alias BENNY Bin HADI SISWONO** mengambil Pil TREX di pinggir jalan, di sawah di daerah Asembagus.

Bahwa, keterangan **Saksi DEKO KURNIAWAN Bin MISNAWAR** tersebut telah disangkal oleh **Saksi BENNY ASPIRILLA SISWONO Alias BENNY Bin HADI SISWONO** dan Terdakwa **MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO** bahwa keterangan dari **Saksi DEKO KURNIAWAN Bin MISNAWAR** tersebut adalah sangat TIDAK BENAR oleh karena TERDAKWAMOHO. **SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO** TIDAK PERNAH transaksi Pil TREX dengan **Saksi BENNY ASPIRILLA SISWONO Alias BENNY Bin HADI SISWONO** dan Terdakwa **MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO** tidak kenal dan bahkan tidak pernah tahu terhadap **Saksi DEKO KURNIAWAN Bin MISNAWAR**. Serta Di dalam BAP **Saksi BENNY ASPIRILLA SISWONO Alias BENNY Bin HADI SISWONO** menerangkan bahwa 3 (tiga) kali transaksi dengan Terdakwa **MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO** yaitu di Jembatan Capore, SPBU Kapongan dan di area persawahan daerah Asembagus. Akan tetapi 3 (tiga) kali transaksi tersebut adalah karangan dari **Saksi BENNY ASPIRILLA SISWONO Alias BENNY Bin HADI SISWONO**

Halaman 18 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY
Halaman 18 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY
Halaman 18 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY



HADI SISWONO karena **Saksi BENNY ASPIRILLA SISWONO Alias BENNY Bin HADI SISWONO** diancam akan dipanggilkan BUSER dan takut dipukuli lagi oleh Polisi. Yang sejujurnya **Saksi BENNY ASPIRILLA SISWONO Alias BENNY Bin HADI SISWONO** di persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa **Saksi BENNY ASPIRILLA SISWONO Alias BENNY Bin HADI SISWONO** hanya transaksi Pil TREX dengan orang Jember yang bernama JONI. **BAHWA SANGATLAH BOHONG DAN MENGADA-ADA** dari keterangan **Saksi DEKO KURNIAWAN Bin MISNAWAR** tersebut yang menerangkan pernah ikut transaksi Pil TREX dengan **Saksi BENNY ASPIRILLA SISWONO Alias BENNY Bin HADI SISWONO** dan Terdakwa **MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO** di SPBU PANJI, di Timur Lampu Merah.

Bahwa , keterangan dari Saksi **DEKO KURNIAWAN Bin MISNAWAR** di dalam persidangan adalah sangat jelas merupakan **SAKSI PALSU**, sebab :

- Di dalam persidangan di bawah sumpah Saksi **DEKO KURNIAWAN Bin MISNAWAR** menerangkan bahwa Saksi **DEKO KURNIAWAN Bin MISNAWAR** pernah ikut Saksi **BENNY ASPIRILLA SISWONO Alias BENNY Bin HADI SISWONO** melakukan transaksi Pil TREX dengan Terdakwa **MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO** 2 (dua) kali :
 - **Pertama** : di SPBU Panji, timur lampu merah, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.
 - **Kedua** : di area persawahan, pinggir jalan, di daerah Asembagus, Kabupaten Situbondo.
- Dan keterangan Saksi **DEKO KURNIAWAN Bin MISNAWAR** di dalam BAP pada pertanyaan nomer 13 (tiga belas) Saksi **DEKO KURNIAWAN Bin MISNAWAR** melihat dan menegetahui Saksi **BENNY ASPIRILLA SISWONO Alias BENNY Bin HADI SISWONO** mengambil Pil TREX kepada dengan Terdakwa **MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO** sebanyak 2 (dua) kali :

Halaman 19 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY
Halaman 19 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY
Halaman 19 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **Pertama** : di jembatan Capore, Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.

➤ **Kedua** : di pinggir jalan area persawahan tebu, masuk desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.

- Sedangkan di dalam BAP Saksi **BENNY ASPIRILLA SISWONO** Alias **BENNY Bin HADI SISWONO** pada pertanyaan nomer 9 (sembilan) Saksi **BENNY ASPIRILLA SISWONO** Alias **BENNY Bin HADI SISWONO** melakukan transaksi Pil TREX sebanyak 3 (tiga) kali :

➤ **Pertama** : di jembatan Capore, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.

➤ **Kedua** : di SPBU Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo.

➤ **Ketiga** : Sebelum Saksi **BENNY ASPIRILLA SISWONO** Alias **BENNY Bin HADI SISWONO** ditangkap yaitu ada di pertanyaan nomer 7 (tujuh) yaitu di pinggir jalan area persawahan tebu, desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.

- Bahwa keterangan Saksi **DEKO KURNIAWAN Bin MISNAWAR** di dalam Persidangan dan di BAP adalah berbeda. Serta keterangan Saksi **DEKO KURNIAWAN Bin MISNAWAR** tersebut di atas juga berbeda di BAP Saksi **BENNY ASPIRILLA SISWONO** Alias **BENNY Bin HADI SISWONO**.

BAHWA SANGATLAH BOHONG DAN MENGADA-ADA dari keterangan Saksi **DEKO KURNIAWAN Bin MISNAWAR** tersebut yang menerangkan pernah ikut transaksi Pil TREX dengan Saksi **BENNY ASPIRILLA SISWONO** Alias **BENNY Bin HADI SISWONO** dan Terdakwa **MOH. SYAMSUL ARIFIN** Alias **ARIF Bin SUHARTO** di SPBU PANJI, di Timur Lampu Merah karena di dalam BAP tidak ada Transaksi Pil TREX di SPBU PANJI tersebut. Sedangkan

Halaman 20 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY
Halaman 20 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY
Halaman 20 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SPBU KAPONGAN di sebelah Baratnya ataupun sebelah Timurnya tidak ada Lampu Merah.

Keberatan Kelima :

Bahwa, PEMBANDING keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo terkait :adanya bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa print out percakapan melalui hand phone yang berisi pemesanan pil trex dan daftar pemesan atau pembeli dari pil trex yang disita pihak kepolisian(**baris ke-18, halaman 20 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2020/PN.SIT.**).

Bahwa, selama persidangan Penuntut Umum **TIDAK PERNAH MENUNJUKKAN**Adanya Bukti Surat berupa print out percakapan melalui hand phone yang berisi pemesanan Pil TREX antara PEMBANDING dan **Saksi BENNY ASPIRILLA SISWONO Alias BENNY Bin HADI SISWONO.**

Sedangkan daftar pemesan atau pembeli dari pil trex yang disita pihak kepolisian oleh PEMBANDING telah disangkal yaitu PEMBANDING /TERDAKWA menerangkan Barang Bukti 1 (satu) lembar catatan penjualan Pil TREX tersebut adalah BUKAN merupakan Catatan Penjualan Pil TREX akan tetapi merupakan catatan hutang **Saksi BENNY ASPIRILLA SISWONO Alias BENNY Bin HADI SISWONO** kepada Terdakwa **MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO** main judi online beserta nama-nama lainnya dan jumlah nominal. Terdakwa **MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO** di dalam persidangan **MENOLAK** Barang Bukti 1 (satu) lembar catatan tersebut bukan catatan penjualan Pil TREX dan **MENOLAK** terhadap catatan tersebut oleh karena ada tambahan tulisan di bagian tengah kertas dan tulisan tersebut sebelum di sita kepolisian tidak ada tulisan di bagian tengah kertas dan tulisan di bagian tengah kertas tersebut bukan merupakan tulisan Terdakwa **MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO** serta bolpoint yang digunakan Terdakwa **MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO** tidak pernah menggunakan bolpoint warna biru. Sehingga Majelis Hakim telah keliru membuat pertimbangan tersebut.

Halaman 21 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 21 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 21 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Keenam :

Bahwa, PEMBANDING keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo terkait dengan : keterangan saksi Hariyanto ini tidak di dukung oleh data medis yang memadai hanya surat keterangan rawat inap dari Puskesmas dengan keterangan GMO Mania, sedangkan dalam persidangan Saksi Rofiqi terlihat sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, serta berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa menjalin pertemanan dengan Saksi Rofiqi, oleh karena itu Majelis berpendapat keterangan saksi A de Charge atas nama Hariyanto harus dikesampingkan (baris ke-12,halaman 21 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2020/PN.SIT.).

Juga pertimbangan Majelis Hakim adalah salah apabila mengesampingkan Bukti Surat yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Bukti Surat yang diajukan Penasihat Hukum berupa keterangan rawat inap tidak menunjukkan adanya pemeriksaan medis yang detail, dan print out berita pembukaan rumah sakit jiwa tidak relevan dengan perkara ini, oleh karenanya

bukti-bukti surat yang di sampikan Penasihat Hukum harus dikesampingkan.

Bahwa, di dalam Nota Pembelaan PEMBANDING telah melampirkan Bukti Surat (**LAMPIRAN T – 4 sampai dengan LAMPIRAN T – 6**). Dan di dalam Surat **Permohonan Surat Keterangan/Riwayat Perawatan Pasien selama di Puskesmas Mlandingan (Rekam Medik)**dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Kepala UPT. PUSKESMAS MLANDINGAN (**LAMPIRAN T – 4**) telah tertulis :

“kami mohon kepada pihak puskesmas Mlandingan untuk berkenan memberikan Surat Keterangan / Riwayat Perawatan Pasien selama di Puskesmas Mlandingan (Rekam Medik) terhadap pasien bernama **ROFIQI Alias FIQI Bin NURSARI** bahwa 2 (dua) kali di rawat di Puskesmas Mlandingan di ruang perawatan **Perawatan Pasien Gangguan Jiwa dalam kondisi kejiwaan yang terganggu ataupun ada**

Halaman 22 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 22 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 22 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan syaraf, Kapan dan Apa sebab dan akibat dari kondisi kejiwaan dari pasien tersebut”.

Sehingga dari Pihak Puskesmas yang ditandatangani oleh Dokter UPT Puskesmas Mlandingan **dr. YUNI VEROSITA** telah membenarkan dan tidak ada sangkalan bahwa Saksi **ROFIQI Alias FIQI Bin NURSARI** adalah merupakan Pasien Gangguan Jiwa dalam kondisi kejiwaan yang terganggu ataupun ada gangguan syaraf dan telah mengeluarkan SURAT KETERANGAN RAWAT INAP (LAMPIRAN T – 6).

Bahwa, UPTD Puskesmas Mlandingan pada hari Kamis, Tanggal 17 Maret 2016 TELAH DIRESMIKAN oleh Bupati Situbondo **H. DADANG WIGIARTO, S.H. PEMBANGUNAN RUANG RAWAT INAP KHUSUS PENYAKIT JIWA (vide LAMPIRAN T – 7** , terlampir dalam **DUPLIK terhadap REPLIK Jaksa Penuntut Umum**).

Bahwa memang benar Dokter yang menandatangani adalah bukan ahli dalam bidang kejiwaan akan tetapi di peresmian tersebut di berita detiknews bahwa Rawat Inap Jiwa ditangani 1 (satu) dokter umum dan 13 (tiga belas) orang paramedis. Sebanyak 5 (lima) orang diantaranya sudah mengikuti pelatihan komunitas perawat kesehatan mental atau Community Mental Health Nursing (CMHN) (**vide LAMPIRAN T – 8**terlampir dalam **DUPLIK terhadap REPLIK Jaksa Penuntut Umum**).

Keberatan Ketujuh :

Bahwa, terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yaitu : terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan keterangan Saksi Benny yang menerangkan dirinya membeli pil trex dari Joni di Jember.maka Majelis Hakim berpendapat antara Saksi Benny dan Terdakwa terdapat hubungan pertemanan, keduanya sama-sama menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah, dan Saksi Benny tidak dapat menjelaskan secara detail tentang cara pembelian dari Joni di Jember sehingga keterangan Saksi Benny telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim dan juga Pembelaan

Halaman 23 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 23 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 23 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa telah dikesampingkan pula oleh Majelis Hakim(baris ke-32,halaman 21 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2020/PN.SIT.).

Bahwa terhadap Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas PEMBANDING sangat keberatan oleh karena Saksi **BENNY ASPIRILLA SISWONO** Alias **BENNY Bin HADI SISWONO**telah dijelaskan dan menerangkan di dalam persidangan di bawah sumpah :Bahwa di dalam pemeriksaan di kepolisian di dalam BAP adalah tidak benar terkait dengan Saksi **BENNY ASPIRILLA SISWONO** Alias **BENNY Bin HADI SISWONO** membeli Pil TREX kepada Terdakwa **MOH. SYAMSUL ARIFIN** Alias **ARIF Bin SUHARTO** dan telah diterangkan oleh Saksi **BENNY ASPIRILLA SISWONO** Alias **BENNY Bin HADI SISWONO** membeli Pil TREX kepada orang Jember yang bernama **JONI**.Saksi **BENNY ASPIRILLA SISWONO** Alias **BENNY Bin HADI SISWONO** menerangkan juga ada bukti transfer atas nama **SUMIK** yang merupakan salah satu alat bukti surat karena telah menjadi Barang Bukti dipersidangan Saksi **BENNY** , yang tidak ada kaitannya dengan Terdakwa **MOH. SYAMSUL ARIFIN** Alias **ARIF Bin SUHARTO**. Saksi ngambil Pil TREX dari **JONI** orang Jember, keuangan ditransfer ke atas nama **SUMIK**.Saksi diperiksa oleh Polisi 2 (dua) kali, Penyidik yang pertama Saksi tidak ingat siapa Penyidiknya karena waktu itu kondisi Saksi belum sadar (mabuk). Dan pemeriksaan ke-2 (kedua) yang menyidik adalah Pak **TAUFIK**.Saksi menyangkal keterangan di BAP. Pemeriksaan pertama Saksi tidak tahu karena mabuk. Dan Pemeriksaan kedua Saksi diancam akan dipanggilkan BUSER sehingga yang awalnya Saksi jawab dengan sejujur-jujurnya , karena takut lalu Saksi jawab yang neko-neko.Saksi yang sebenarnya mengambil Pil TREX dari Jember tanyakan ke Pak **TAUFIK** Penyidik, sudah Saksi jelaskan seperti itu kalo Barang itu ngambil dari Jember.Barang Bukti yang sebenarnya ada bungkus SAK-nya yang ada tulisan JEMBER. Akan tetapi bungkus SAK tersebut saat ini tidak ada.

Adalah tidak relevan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Saksi **BENNY** dan Terdakwa terdapat hubungan pertemanan, keduanya sama-
Halaman 24 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 24 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 24 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah. Bahwa bagi Saksi BENNY memberikan keterangan di dalam persidangan di bawah sumpah sesuai sebagaimana dengan fakta yang di alami oleh Saksi BENNY dan TERDAKWA .

Adalahtidak membawa keuntungan bagi Saksi BENNY sendiri dan tetap menjadi TERDAKWA juga dan saksi BENNY memberikan keterangan di dalam persidangan tanpa ada paksaan dan tekanan seperti saat pemeriksaan di kepolisian.

Keberatan Ketujuh :

Bahwa, terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yaitu : dan didukung isi sms tentang pembelian pil trex maka Majelis berkeyakinan kesaksian Benny terpatahkan oleh fakta-fakta hukum tersebut(baris ke-4,halaman 22 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2020/PN.SIT.).

Bahwa terhadap Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas PEMBANDING sangat keberatan oleh karena **Jaksa Penuntut Umum TIDAK ADA BUKTI SURAT atau TIDAK PERNAH MENUNJUKKAN BUKTI SURAT** yang berisi SMS tentang Pembelian Pil TREX dari Saksi BENNY kepada TERDAKWA selama di dalam persidangan TERDAKWA ataupun di saat Persidangan Saksi BENNY.

Bahwa, TERDAWAMOH. SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO bukan berarti tidak mengakui dan memberikan keterangan yang berbelit-belit di dalam persidangan akan tetapi adalah bentuk perjuangan TERDAKWA menyesali perbuatan pidana sebelumnya. Dan dengan adanya perkara pidana saat ini bahwa TERDAKWA bukanlah berbelit-belit akan tetapi adalah merupakan bentuk **Pembelaan Diri** bahwa TERDAKWA MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias **ARIF Bin SUHARTO benar-benar berhenti dan tidak melakukan jual beli Pil TREX lagi.**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan putusan Pengadilan Negeri Situbondodalam perkara ini telah bertentangan dengan hukum dan / atau UU serta rasa keadilan, maka putusan judex factie (Pengadilan Negeri Situbondo) tersebut mohon untuk ditolak. Dan PEMBANDING

Halaman 25 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 25 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 25 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa PEMBANDING/Terdakwa MOH. SYAMSUL ARIFIN Alias ARIF Bin SUHARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

V. PENUTUP DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas maka putusan *judex factie* , dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan telah bertentangan dengan hukum dan / atau UU serta rasa keadilan bagi PEMBANDING/TERDAKWA.

Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri *a quo* dan selanjutnya mengadili sendiri :

Menyatakan PEMBANDING / TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan MEMBEBAHKAN PEMBANDING / TERDAKWA dari dakwaan tersebut , dan/atau melepaskan dari segala tuntutan hukum;

A t a u : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa perkara tersebut sampai dengan diputus ditingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding tidak menerima memori banding maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Sit tanggal 9 Juli 2020, memori banding tertanggal 03 Agustus 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar, karena

Halaman 26 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 26 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 26 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan karenanya maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Sit tanggal 9 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan serta tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 9 Juli 2020 Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Sit yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 27 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 27 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBYHalaman 27 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2020** oleh kami **Sutanto, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Karel Tuppu, S.H.,M.H.** dan **Rr. Suryowati, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** dan tanggal **21 September 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta

dibantu **Rusno, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Karel Tuppu, S.H.,M.H.

Sutanto, S.H.,M.H.

ttd

Rr. Suryowati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rusno, S.H.

Halaman 28 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY
Halaman 28 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY
Halaman 28 dari 28, Putusan Perkara Nomor 1089/PID.SUS/2020/PT SBY